

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum yang mengatur keberlangsungan hidup seorang anak, secara umum memang sudah lama diperjuangkan melalui deklarasi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tepatnya pada Tanggal 20 November 1989 yang membahas tentang Hak-Hak Anak. Atas dasar itu, Konvensi inilah yang dijadikan sebagai instrument dan prinsip-prinsip dalam membentuk norma hukum mengenai kedudukan anak.

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Hak Anak ini melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian lahir UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sekarang telah mengalami amandemen pada UU no.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pada dasarnya, Hak Asasi Anak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, serta UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Selanjutnya, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan secara khusus dalam UU RI no.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya menimbang bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun demikian, kondisi anak di Indonesia masih cukup banyak yang memprihatinkan, diantaranya perihal eksploitasi anak. Hal ini dapat kita temui bahwa, di jalanan kota-kota besar masih banyak anak-anak yang mencari pundi-pundi rupiah dengan berjualan, mengemis atau hanya sekadar nongkrong di pinggir jalan. Sehingga undang-undang ini cukup mendapat perhatian khusus sebagai intensitas

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 1.

pemerintah dalam hal memperhatikan warga negaranya yang masih di usia anak-anak.

Dalam hukum Islam, perlindungan anak dapat dikenal dengan istilah *hadhanah*. Pada pengertiannya sendiri *hadhanah* merupakan hak asuh anak yang dilakukan oleh orang tua. Dari segi bahasanya, *hadhanah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk). Dalam hal ini cukup jelas bahwa perlindungan anak sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan segala kepentingan formal seperti pendidikan seorang anak.²

Kemudian, seiring berkembangnya positivisasi hukum Islam, maka dilakukanlah upaya perwujudan itu melalui para pemegang kekuasaan legislasi di Indonesia. Menurut Maskuri Abdillah penulis buku *Kedudukan Islam dan Sistem Hukum Nasional*, didalamnya menjelaskan bahwa, upaya positivisasi hukum islam di Indonesia ini ada dua bentuk, yaitu *pertama*, sebagai hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif untuk umat islam dan *kedua* sebagai hukum yang bersifat normatif dan diimplementasikan secara sadar oleh umat islam. Dari kedua bentuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa, bentuk yang pertama ini dilakukan secara struktural dan bentuk yang kedua dilakukan melalui pendekatan kultural.³

Sebagai bentuk produk hukumnya yaitu dari bentuk pertama terlihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dari bentuk positivisasi yang kedua, terlihat pada Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Agraria dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 215.

³ Maskuri Abdillah, *Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Jauhar*, Vol.1, No.1, (Desember, 2000), 61.

mengalami amandemen menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada mulanya, Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam rangka peningkatan perlindungan anak tersebut, maka diperlukanlah penyesuaian terhadap beberapa ketentuan melalui amandemen pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dalam hal ini Pasal 20 menerangkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁴

Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban anak tersebut, sebelumnya memang hanya terfokus kepada para orang tuanya saja, karena dianggap paling dekat dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang seorang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan dianggap tidak manusiawi terhadap anak, baik di lingkungan masyarakat maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri. Maka, sebagai pengatur warga negaranya dalam hal ini pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Upaya perlindungan anak ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga formal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai komunitas yang peduli akan keberlangsungan hidup seorang anak. Seperti komunitas literasi yang didalam kegiatannya, cukup selaras dengan tujuan yang telah diundangkan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, bahwa anak-anak Indonesia berhak memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Dalam hal ini, Pemerintah telah berupaya memenuhi amanat tersebut untuk menyediakan sarana dan kawasan bermain melalui Taman Kanak-Kanak (TK). Namun karena waktu bermain di lingkungan sekolah cukup terbatas, anak-anak

⁴ Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan terpaksa atau secara otomatis melanjutkan bermainnya di area bantaran sungai, bahkan dipinggiran rel kereta api.

Jikadilihat dari segi perkembangan manusia, usia anak memang perlu diberikan ruang yang bebas dan luas untuk bergerak, guna memicu sistem motoriknya agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase perkembangan di seusianya. Setidaknya, dengan adanya ruang atau lapangan bermain, anak-anak akan lebih mudah terawasi dan merasa dirinya dilindungi oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Adapun perhatian masyarakat terhadap ruang bermain anak, sejatinya dapat dibuktikan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak, seperti mengadakan program kelas bermain anak, pendampingan mengerjakan tugas sekolah, penunangan minat dan bakat anak, dan memfasilitasi kebutuhan ruang bermain anak dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan anak.⁵

Pada penelitian kali ini, penulis akan memfokuskan diri di Desa Sidamulya tepatnya di Blok Kiliyem, yang mayoritas mata pencarian masyarakatnya terdiri dari pedagang, petani dan pengemis. Dari ketiga sampel pekerjaan tersebut, penulis menganggap penting akan dilakukannya upaya pencegahan terhadap munculnya pengemis-pengemis baru terutama di kalangan usia anak-anak. Oleh karenanya, penulis cukup tertarik untuk mengkaji Perlindungan Hukum terhadap pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis. Sebab, potensi munculnya pengemis anak dapat ditumbuhkan melalui keluarga atau kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis. Sehingga pada kali ini, penulis akan meninjau kembali Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai pencegahan munculnya pengemis anak dan hukum Islam yang membicarakan Pola asuh terhadap anak

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

⁵ Abu Ahmadi dan Anwar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 13.

Wilayah kajian pada penelitian ini yaitu, tentang Hukum Islam dan Perlindungan Anak. Didalamnya akan mengkaji tentang Perlindungan anak melalui Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perlindungan hukum pada umumnya dan mengenai masalah eksploitasi anak.

2. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.

2. Jenis Masalah

Pada kasus ini, penulis membagi jenis masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak.
- b. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pengemis.
- c. Peran Masyarakat Dalam Meminimalisir Terjadinya Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis.

3. Pembatasan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan di bahas pada identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membatasi studi kasus di Desa Sidamulya Blok Kiliyem Kabupaten Cirebon.
- b. Penelitian ini terfokus pada eksploitasi anak yang menjadi pengemis.
- c. Penelitian ini dalam rangka meminimalisir terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis.

4. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut, penulis menyusun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis dalam hal pencegahan eksploitasi anak menjadi pengemis?
- b. Bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah desa Sidamulya kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon dalam meminimalisir kemunculan kelomok pengemis di blok Kiliyem?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dan sosiologis dalam hal pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis.
- b. Untuk mengetahui peran masyarakat dan pemerintah dalam hal meminimalisir pengemis di Desa Sidamulya – Blok Kiliyem.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, secara teori diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak terhadap perilaku eksploitasi anak. Dalam hal ini, akan dijelaskan secara yuridis perihal pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di Desa Sidmulya Blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti terutama dalam mengulas hukum perlindungan anak, dalam hal ini peneliti mendapatkan

banyak pengalaman melalui pengamatan lingkungan di Desa Sidamulya blok Kiliyem perihal permasalahan pengemis yang sudah menjadi kultur masyarakatnya. Sehingga dengan adanya penelitian ini, setidaknya seorang peneliti mengetahui kondisi objektif yang sebenarnya.

Dilaksanakannya penelitian ini juga merupakan bagian dari upaya peneliti, dalam mengerjakan tugas akhirnya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi pemerintah dalam hal meminimalisir pengemis di desanya, dapat dijalankan melalui beberapa upaya yang akan dijelaskan oleh peneliti, yang di dapatkannya selama di lapangan dalam proses penelitian. Terutama dalam hal meminimalisir terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di Desa Sidamulya blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3. Masyarakat

Melalui penelitian ini, setidaknya masyarakat yang terlibat dalam pencarian data di lapangan, akan memperhatikan kembali permasalahan pengemis di sekitar lingkungannya. Terutama dalam hal pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di Desa Sidamulya blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat menganalisis masalah yang akan dihadapi sehingga mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas. Maka penulis akan merujuk pada penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang akan dijalani, yaitu tentang pengemis yang berujung pada eksploitasi anak menjadi pengemis. Oleh karena itu, penulis merujuk pada penelitian terdahulu diantaranya:

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Lama'atus Shabah tentang *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara ekonomi Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002*, mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁶ Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang pemberian sanksi kepada pelaku eksploitasi anak secara ekonomi menurut UU No.23 Tahun 2002.

Persamaan dari penelitian tersebut, penulis akan meninjau kembali akibat hukum dari eksploitasi anak menjadi pengemis melalui UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian yang membedakan dari penelitian sebelumnya ini, penulis akan menjelaskan hal-hal apa saja yang yang sudah diupayakan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di Desa Sidamulya Blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

2. Skripsi Karya Aslichatus Syarifah tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang)*,⁷ penulis merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam Skripsi ini berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak dan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis.

Yang menjadi rujukan pada skripsi tersebut adalah upaya perlindungan terhadap anak menjadi pengemis yang ditinjau dari hukum Islam. Selanjutnya yang membedakan dari penelitian tersebut diantaranya penulis akan menjelaskan pula upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis melalui UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Jurnal Sosial Politik, karya Putri Ratna Yunita tentang *Fenomena Pengemis Anak*, Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁶ Lama'atus Shabah, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Tahun 2015), 25.

⁷ Aslichatus Syarifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Tahun 2017), 34.

Universitas Airlangga.⁸Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai bentuk eksploitasi dan dampak sosial serta psikologis yang dialami oleh pengemis anak di makam Sunan Giri.

Penelitian tersebut selaras dengan fenomena yang mungkin terjadi di Desa Sidamulya blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, karena minimnya upaya pencegahan terhadap populasi pengemis baru di lingkungan sekitarnya. Adapun yang membedakan dari penelitian yang akan dijalani ini, penulis akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan masyarakat dan pihak pemerintah desa dalam hal meminimalisir adanya pengemis baru di lingkungan sekitar blok Kiliyem.

4. Skripsi karya Ahmad Faiz Fahlahi berjudul "*Penerapan Dakwah Terhadap Kelompok Pengemis Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*". Pada Skripsi ini menjelaskan strategi tokoh masyarakat dalam meminimalisir pengemis di Desa Sidamulya khususnya di blok Kiliyem. Di dalamnya mencakup cara penerapan dakwah yang dilakukan kiai dalam menasihati masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengemis

Skripsi tersebut akan dijadikan sebagai penelitian terdahulu, yang menjadi acuan untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat di Desa Sidamulya khususnya di blok Kiliyem. Selanjutnya akan ditinjau kembali secara yuridis tentang seberapa besar potensi di usia anak untuk ikut mengemis melalui pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bersama bahwa, munculnya pengemis ini disebabkan karena faktor ekonomi, lingkungan masyarakat, kelompok pengemis, dan Suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan namun dapat menghasilkan uang yang cukup banyak. Sehingga dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meninjau secara yuridis tentang pencegahan

⁸ <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts9e67dcb45ffull.pdf> (Diakses pada tanggal 3 September 2021).

terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di Desa Sidamulya blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Dalam hal ini, kategori seseorang dapat dikatakan sebagai anak dapat diukur dengan usia, sehingga akan mudah dikelompokkan antara anak-anak dan seseorang yang sudah memasuki usia remaja.

2. Pengertian Eksploitasi

Pada UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka (7) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dijelaskan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

3. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan penyalahgunaan untuk mengambil keuntungan secara material, dengan mempekerjakan anak sebagai objek yang bekerja untuk dapat menghasilkan. Adapun UU No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak, didalamnya menjelaskan bahwa:¹⁰

- a. Segala bentuk-bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja *Ijon (Debt Bondage)*, dan

⁹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ M. Giri Sunandar, Eksploitasi Anak di Bawah Umur Untuk Aktivitas Mengemis, *Jurnal Jauhar*, Vol. II.No.193. (TT), 5.

- perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatn, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk reproduksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
 - c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam undang-undang perjanjian internasional yang relevan.
 - d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Mengingat pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, didalamnya berbunyi:¹¹

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Selanjutnya, pengertian anak menurut R.A Kosnan adalah Anak yaitu manusia dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.¹² Artinya, seorang anak dari sisi psikologis dan biologisnya belum siap untuk dipekerjakan. Sehingga, usia anak-anak ini berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh secara wajar dan mendapat fasilitas dari minat dan bakat yang dipunyai untuk dapat berkembang.

4. Pengemis

Pengemis merupakan seorang individu yang bekerja dengan mengharapkan belas kasihan pada orang lain. Suatu pekerjaan yang di pandang masyarakat dengan pencitraan yang buruk, nampaknya akan terbantahkan

¹¹ <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>. (Diakses pada tanggal 15 Juni 2021)

¹² R.A Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

dengan berbagai argumen dari pengemis yang menyandang masalah sosial. Asumsi terhadap kemiskinan dan pengemis di tengah masyarakat yang telah memiliki fungsi keseimbangan seperti wadah untuk bersedekah, menurutnya dipandang lebih baik menjadi pengemis daripada mencuri.

5. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam hal mengatur keberlangsungan hidup di usia anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23.Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya mengatur hubungan hukum antara orang tua dan anak, kedudukan anak di mata hukum, bimbingan dan pengawasan terhadap anak, sampai dengan kesejahteraan warga negaranya di usia kanak-kanak.

Pada penelitian ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Tindakan yang bersifat eksploitasi memang sangat beragam, diantaranya yaitu mempekerjakan seorang anak menjadi pengemis. Mengemis adalah suatu pekerjaan yang tidak dilarang, namun tidak baik menurut ajaran agama dan moral atau jiwa pelakunya. Seseorang yang sudah tertanam jiwa pengemis, akan sulit untuk sadar diri bahwa pekerjaan yang dijalankannya itu merupakan kegiatan yang tidak baik.

Oleh karenanya, dari proses penelitian yang menjadi kerangka pemikiran ini, setidaknya cukup tergambar dalam upaya meminimalisir atau mencegah terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis, yaitu dengan meninjau kembali nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial dengan memenuhi hak dan kewajiban seorang anak-anak yang berada di sekitar lingkungannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dan merupakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan turun lapang untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan sekitar, selanjutnya melalui studi kasus (*Case Study*) yuridis normatif sebagai pendekatan terhadap objek yang akan di teliti. Adapun pada penelitian ini dalam prosesnya digunakan metode kualitatif, untuk menggali data-data yang ada di lapangan. Sehingga dalam hal ini seorang peneliti, sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan objek yang diteliti dari awal hingga akhir penelitian dilakukan.¹³ Dengan pendekatan inilah objek akan merasa nyaman dan mengalir alamiah tanpa ada pemaksaan apalagi setingan dari peneliti, sehingga dalam peneliti menjadi instrumen yang utama dalam penelitian kualitatif ini.

¹³ Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 11.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini peneliti lebih ditekankan untuk bereksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada suatu kasus yang memerlukan data secara detail dan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi.¹⁴ Studi kasus ini merupakan sebuah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, organisasi (komunitas), suatu program dan situasi sosial. Sehingga pada kali ini, peneliti berupaya menelaah data sebanyak mungkin mengenai subjek yang diteliti.¹⁵

Pada penelitian ini, cukup bergantung pada data lapangan, dokumen dan hasil dari wawancara pada pihak-pihak yang terkait. Sehingga pada praktiknya akan dilaksanakan pencarian data yang mendalam melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan meninjau kembali penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Adapun sumber dan teknik penggalian data dari penelitian ini, peneliti menggunakan merujuk pada:

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu dokumen berupa data lapangan sebagai studi kasus dari penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden yang terdampak dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pengemis. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan melihat secara langsung untuk mengetahui keberadaan yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekundernya yaitu literatur yang digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok permasalahan melalui buku-buku, karya ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

¹⁴ Creswell, J. W. *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Penerjemah: MGA Astiani. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), 1.

¹⁵ Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 1.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Metode Wawancara

Metode Wawancara dalam hal ini yaitu, metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi melalui bertanya langsung kepada responden.¹⁶ Interview juga diartikan sebagai komunikasi yang berhadapan langsung antara peneliti dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan.¹⁷ Dalam hal ini, pihak yang di wawancarai diantaranya adalah pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga yang terdampak, dan Remaja Masjid.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mengamati lingkungan dan turun lapangan. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

c. Studi Observasi

Studi Observasi ini merupakan upaya peninjauan secara cermat terhadap pengamatan situasi dan kondisi wilayah yang akan dijadikan penelitian. Sehingga hal ini dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data untuk dijadikan catatan penelitian.

1. Penentuan Populasi

Dalam melakukan penelitian masalah sosial, diperlukan metode untuk menentukan populasi. Populasi yang dimaksud adalah, semua nilai dari hasil perhitungan maupun pengukuran, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas, populasi dalam setiap penelitiannya harus disebutkan secara tersurat, yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta

¹⁶ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1989), 192.

¹⁷ P. Joko Subagyo, S.H, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1991), 39.

wilayah penelitian yang dicakup. Tujuan diadakannya opulasi adalah agar dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi daerah generalisasinya.¹⁸

Setelah kita dapat menentukan populasi dilakukan teknik pengambilan contoh atau teknik sampling. Sampel atau contoh ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik pengambilan concoh, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Sampling Random*, yaitu pengamibilan contoh secara acak. Cara ini dilakukan dengan cara undian, ordinal, table bilangan random, atau dengan komputer.
- b. *Sampling Nonrandom*, atau disebut dengan *Incidental Sampling* yaitu pengambilan contoh secara tidak acak.

Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik sampng *Nonrandom*, dalam hal ini peneliti mengambil sampel secara bertingkat, yang terdiri dari kelompok pengemis yang sudah tua, janda, berkebutuhan banyak, sampai dengan kelompok pengemis yang hanya ikut-ikutan saja.

Kemudian dalam pencarian data yang dilakukan, akan teknik sampling non random ini terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. *Accidental Sampling*, yaitu teknik sampling yang dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dapat dijumpai secara acak atau kebetulan. Misalnya kita ingin meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga di pasar, oleh karenanya dapat kita jumpai secara acak baik dari pedagang maupun pembeli yang ada di pasar.
- b. *Purposive Sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan apabila anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Sebagai contoh, untuk meneliti tentang peraturan lalu lintas, maka hanya

¹⁸Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. TT), 42-45.

mereka yang meminyai SIM atau mereka yang tidak mempunyai SIM saja yang dijadikan sampel.

- c. *Quota Sampling*, yaitu, teknik yang digunakan apabila anggota sampel pada satu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu (Kuota) dan dengan ciri-ciri tertentu.

Adapun yang akan dilakukan peneliti dalam mencari sampel adalah digunakan *purposive sampling*, yaitu dengan cara menentukan sampel yang akan dipilih seperti Pengemis, Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat di sekitar lingkungan blik Kiliyem. Sehingga dalam hal ini akan diketahui seberapa besar populasi pengemis yang ada di Desa Sidamulya-Blok Kiliyem setelah ditinjau menurut ihak-pihak yang bertanggung jawab atas masalah sosial tersebut.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sidamulya terkhusus di blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Untuk itu, penelitian ini membutuhkan waktu selama seminggu untuk penelitian awal dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, tokoh agama dan masyarakat terutama dengan pengemisnya. Selanjutnya untuk penelitian mendalam membutuhkan waktu satu bulan untuk pengumpulan data hingga validasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

3. Kerangka Informan

Dalam hal ini peneliti menentukan informan yang berbeda, guna menggali informasi sedalam-dalamnya tentang pengemis di Desa Sidamulya blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Adapun pemilihan informan yang ditunjuk menggunakan teknik sampling bola salju. Teknik Bola Salju ini merupakan salah satu cara penggalian informasi dengan sambung-menyambung, karena dalam penelitian ini dapat berkembang dan lebih luas daripada penelitian sebelumnya.¹⁹

¹⁹ Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, TT), 12.

Tabel 1
Kerangka Informan

No.	Informan	Tujuan Informasi
1.	Perangkat Desa	Mendapatkan Profil Desa Sidamulya, Pengelompokan Profesi Masyarakat, Data Wilayah Penelitian, Hal Yang Sudah Diupayakan, Harapan Pihak Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Persoalan Pengemis, Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis
2.	Pengemis Anak dan Orang Tua	Mengetahui Sejak Kapan Mengemis, Jadwal Mengemis, Alasan dan Tujuan Mengemis, Serta Harapan M.
3.	Tokoh Agama	Mengetahu Peran Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Pengemis di Desa Sidamulya Khususnya Blok Kiliyem.
4.	Masyarakat Umum Khususnya di Blok Kiliyem	Meninjau Persepsi Masyarakat Sekitar Perihal Kegiatan Mengemis

Dari tabel tersebut, peneliti akan mendapatkan berbagai informai perihal populasi pengemis yang ada di Desa Sidamulya khususnya di blok Kiliyem. *Pertama*, melalui perangkat desa. Dalam hal ini, peneliti akan menggali data perihal upaya pemerintah desa dalam menangani permasalahan pengemis di blok Kiliyem. Kiranya, apa saja yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan pihak pemerintah dalam membimbing masyarakatnya untuk berhenti mengemis. *Kedua*, mendatangi pengemis langsung baik dari pengemis anak dan pengemis orang tua. Dalah hal ini, peneliti akan menggali data tentang perihal apa saja bimbingan yang dilakukan terhadap pengemis di blok Kiliyem. *Keempat*, Masyarakat umum khususnya di blok Kiliyem. Dalam hal ini peneliti akan menggali data perihal tanggapan masyarakat perihal banyaknya pengemis yang berasal dari blok Kiliyem.

Tabel 2
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Rencana Waktu Penggalian Data
1.	Bpk. Oman	Perangkat Desa	Kamis ,1 Juli 2021
2.	Bpk. Kamad	Masyarakat	Minggu,4 Juli 2021
3.	Bpk. Anshori	Tokoh Agama	Senin, 5 Juli 2021
4.	Bpk. Ibrohim	Tokoh Agama	Selasa, 6 Juli 2021
5.	KH. Ghomam	Tokoh Agama	Selasa, 6 Juli 2021
6.	Bpk. Yahya	Pengemis	Kamis, 8 Juli 2021
7.	Ibu Ani	Pengemis	Kamis, 8 Juli 2021
8.	Bpk. Mumun	Petani	Rabu, 14 Juli 2021
9.	Bpk. Sadma	Pengrajin Bata Merah	Rabu, 14 Juli 2021
10.	Bpk. Udin	Pedagang Daging Ayam	Jumat, 16 Juli 2021

Data informan tersebut merupakan hasil observasi peneliti, sebagai rujukan untuk mendapatkan data yang ada di lapangan supaya penelitian menjadi terarah. Sehubungan dengan informan tersebut dijadikan rujukan sebab berkaitan dan berdekatan langsung dengan kelompok pengemis yang ada di desa Sidamulya kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang di dalamnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁰ Mengenai ketiga alur tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan terhadap pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

²⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),

Reduksi Data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian.kualitatif berlangsung.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, didalamnya meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah Sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Namun kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, melainkan perlu diverifikasi kembali agar dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang bersumber dari data yang diperoleh, selanjutnya dicari kembali data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga hal tersebut dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Bila hipotesisi dari hasil pengumpulan data dan teknik triangulasi itu dapat diterima, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori.²¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proses menyusun data hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti berusaha menulis kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta tidak kalah penting adalah penjelasan-

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2014), 335.

penjelasan tersebut nantinya mampu menjawab permasalahan yang disebutkan, sistematika pembahasannya sebagai berikut :

1. BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini, peneliti menguraikan rencana penelitian yang akan dilakukan di Desa Sidamulya terkhusus di blok Kiliyem. Adapun pembahasan di dalamnya meliputi:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- d. Penelitian Terdahulu
- e. Kerangka Pemikiran
- f. Metodologi Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

2. BAB II (TINJAUAN TEORI)

Pada bab ini, berisi landasan teori yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dalam hal ini, peneliti menyusun beberapa teori sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup perlindungan anak, di dalamnya meliputi: *Pertama* perlindungan anak. *Kedua*, perlindungan anak menurut undang-undang di Indonesia. Dan yang *ketiga*, unsur-unsur perlindungan anak.
- b. Eksploitasi anak, di dalamnya meliputi: *Pertama*, definisi eksploitasi. *Kedua*, macam-macam eksploitasi. Dan *ketiga*, dasar larangan eksploitasi
- c. Pengemis, di dalamnya meliputi: *Pertama*, problematika pengemis. *Kedua*, macam-macam kelompok pengemis. Dan *ketiga* , latar belakang munculnya pengemis.
- d. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan sosial, di dalamnya meliputi: *Pertama*, disorganisasi sosial. *Kedua*, kebutuhan manusia dan gangguan mental. *Ketiga*, ketidakmampuan menyesuaikan diri. Dan keempat, reaksi sosial.

3. BAB III (KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN)

Pada bab ini, seorang peneliti menguraikan gambaran umum Desa Sidamulya khususnya di blok Kiliyem sebagai wilayah penelitian, permasalahan pengemis, dan tinjauan yuridis terhadap pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis. Adapun dalam pembahasan di dalamnya meliputi:

- a. Letak Geografis
- b. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat
- c. Sejarah Kemunculan Pengemis
- d. Data Pengemis di Desa Sidamulya-blok Kiliyem.

2. BAB IV (ANALISIS HASIL PENELITIAN)

Pada bab ini, seorang peneliti menganalisis hasil temuan di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan potensi seorang anak menjadi pengemis, melalui tinjauan secara yuridis normatif. Adapun di dalamnya, seorang peneliti akan membahas:

- a. Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap pencegahan eksploitasi anak menjadi pengemis
- b. Upaya pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis

3. BAB V(PENUTUP)

Pada bab ini, seorang peneliti akan menyimpulkan secara ringkas dari hasil penelitiannya, serta memberikan ruang terbuka untuk kritik dan saran terhadap penelitian yang sudah dijalankan. Adapun di dalamnya akan diperinci sebagai berikut:

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban teori, peneliti akan mencantumkan berbagai referensi yang termuat dalam Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian jelaskan beberapa saran yang diperuntukkan kepada pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab atas upaya pencegahan merebaknya populasi pengemis di Desa Sidamulya khususnya di Blok Kiliyem.